



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 292 / KEP / 2022  
TENTANG  
LOGO RUMAH SAKIT JiWA GRHASIA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Logo Rumah Sakit Jiwa Grhasia;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  - e. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
  - f. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1970);
  - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Logo Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai bagian dari identitas instansi yang digunakan di luar tata naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 OKTOBER 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 292 / KEP / 2022  
 TENTANG  
 LOGO RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

LOGO RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

NO	Nama Rumah Sakit	Logo	Makna Logo
1	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA		<p>Nama Grhasia adalah Singkatan dari Graha Tumbuh Kembang Laras Jiwa, yang artinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai tempat pelayanan tumbuh kembang serta penyelarasan jiwa dengan segala aspeknya.</li> <li>• Merupakan rumah sakit bagi siapa saja dengan pelayanan yang ramah dan beretika sebagaimana kultur masyarakat Yogyakarta, serta menjamin keselamatan pasien.</li> </ul> <p>Arti Logo:</p> <p>a. Dasar/bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkaran yang terbentuk dari uluran tangan sedang memberi merupakan simbol siap memberi pelayanan sepenuh hati, ikhlas, setara, dan penuh dengan senyum, sapa, serta salam.</li> <li>• Palang hijau merupakan simbol fasilitas kesehatan yang siap setiap saat dalam memberikan pelayanan kesehatan.</li> <li>• Karikatur manusia dewasa yang aktif, dinamis merupakan gambaran keselarasan manusia sehat jiwa dan raga, terbebas dari ketidakberdayaan</li> </ul>

			<p>(disability), dan mandiri secara ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tulisan grhasia menggunakan font jogjakartype mencerminkan branding yang ramah, mudah diingat dan mengandung kesan artistic.</li><li>• Tulisan Saras Raga Selaras Jiwa dengan font arial rounded MT Bold menggambarkan keteguhan membangun keselarasan sehat raga dan jiwa.</li></ul> <p>b. Warna:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hijau tua adalah semangat pertumbuhan dan perkembangan serta terkesan alamiah. Hijau muda adalah pelayanan yang ikhlas, berkualitas dan menjamin keselamatan pasien</li><li>• Putih pada karikatur manusia adalah semua manusia memiliki hak-hak yang setara dalam memperoleh pelayanan Kesehatan</li></ul> <p>Konfigurasi/susunan: Memusat (Centris) untuk meneguhkan elemen simbol yang ada di dalamnya.</p>
--	--	--	--

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
HAMENGKU BUWONO X